



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 66 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka meningkatkan kesehatan pegawai dan wujud kepedulian kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyediaan kebutuhan darah bagi masyarakat kota Jakarta yang membutuhkannya, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan kegiatan Donor Darah bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
12. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Pimpinan PD/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta  
16. Para Kepala Sekolah  
17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta  
18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan donor darah bersama-sama dengan seluruh pegawai sesuai jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- pegawai yang bertugas di lingkungan Kompleks Balai Kota, agar melaksanakan donor darah bertempat di Balai Pertemuan Blok G Lantai Dasar, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - pegawai yang berkantor di Kompleks Dinas Teknis, Kantor Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi, Kantor Suku Dinas, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan serta para Guru di sekolah melaksanakan donor darah di kantor masing-masing;

Y

- c. anggota Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan agar melaksanakan donor darah di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- d. bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang belum melaksanakan donor darah di kantor masing-masing dapat berkoordinasi langsung dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta Unit Transfusi Darah, Jalan Kramat Raya Nomor 47, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- e. dalam melaksanakan donor darah agar berpedoman pada jadwal waktu pelaksanaan atau apabila dilaksanakan pada waktu di luar jadwal yang sudah ditentukan agar berkoordinasi dengan PMI Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan donor darah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2015

Tanggal 15 April 2015

JADWAL PELAKSANAAN DONOR DARAH PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI  
DKI JAKARTA TAHUN 2015

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pendoron	Tanggal Pelaksanaan
1.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal (Kordinator) dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	75	21 Agustus 2015
2.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	75	18 Mei 2015
3.	Dinas Kesehatan	100	14 September 2015
4.	Dinas Pendidikan dan Guru	150	18 Mei 2015 3 November 2015
5.	Kompleks Balaikota a. Badan Kepegawaian Daerah (Kordinator) = 15 orang b. Eselon I dan Eselon II/Deputi/Asisten Deputi = 10 orang c. Inspektorat = 10 orang d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah = 10 orang e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah = 10 orang f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik = 10 orang g. Dinas Komunikasi, Infomatika dan Kehumasan = 10 orang h. Satuan Polisi Pamong Praja = 100 orang i. Sekretariat DPRD = 5 orang j. Biro (10 Biro x 10 orang) = 100 orang k. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI = 10 orang l. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai = 5 orang m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah = 5 orang	300	20-21 April 2015 2-3 November 2015
6.	Dinas Kebersihan	75	16 November 2015
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan	100	21 September 2015
8.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana	50	21 April 2015
9.	Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga a. Dinas Tata Air (Kordinator) = 50 orang b. Dinas Bina Marga = 50 orang	100	6 Oktober 2015
10.	Kompleks Dinas Teknis Jati Baru a. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah = 50 orang b. Dinas Perhubungan dan Transportasi = 100 orang c. Dinas Perindustrian dan Energi = 25 orang	175	18 Mei 2015
11.	Kompleks Dinas Teknis Jalan Abdul Muis Nomor 66 a. Dinas Pelayanan Pajak (Kordinator) = 75 orang b. Dinas Penataan Kota = 25 orang c. Badan Pendidikan dan Pelatihan = 25 orang	125	29 September 2015

14

No.	Tempat Pelaksanaan	Target Pendoron	Tanggal Pelaksanaan
12.	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	75	4 September 2015
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150	25 Mei 2015 12 November 2015
14.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	100	23 September 2015
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	75	30 April 2015
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100	15 April 2015 3 Agustus 2015 9 Desember 2015
17.	Dinas Olahraga dan Pemuda	75	23 April 2015 13 Oktober 2015
18.	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	150	14 Agustus 2015 27 November 2015
19.	Dinas Sosial	75	22 Desember 2015
20.	Kota Administrasi Jakarta Barat	100	7 Oktober 2015
21.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	200	31 Agustus 2015 3 November 2015
22.	Kota Administrasi Jakarta Pusat	100	5 Oktober 2015
23.	Kota Administrasi Jakarta Timur	200	25 Mei 2015 26 November 2015
24.	Kota Administrasi Jakarta Utara	200	29 Mei 2015 19 November 2015
25.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	75	9 November 2015
Jumlah		3.000	

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
 Ibukota Jakarta  
 Sekretaris Daerah,  
 Saefullah  
 NIP 196402111984031002